



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hadrianto Bin Manai Dg. Tula, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan supir truk kontainer, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bonto Baddo Rt.002 Rw.008 Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon I

Novia Indriyani Binti Nurdin Dg Lalang, tempat dan tanggal lahir Bontobaddo, 19 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bonto Baddo Rt.002 Rw.008 Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon beserta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Bonto Baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Nurdin Dg Lalang (Bapak kandung Pemohon II);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - Dg. Sila
 - Dg. Rapi
 - C. Mempelai yaitu Hadrianto bin Manai Dg. Tula (Pemohon I) dan Novia Indriyani binti Nurdin Dg Lalang (Pemohon II);
 - D. Mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
 - E. Imam yang menikahkan bernama Dg. Timung (Imam Dusun);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Hadrianto bin Manai Dg. Tula (Pemohon I) dan Novia Indriyani binti Nurdin Dg Lalang (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal Senin tanggal 18 September 2017 M

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bonto Baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat,
Kabupaten Gowa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306081206120043, tanggal 19 November 2018 atas nama Manai Dg. Tula yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.1.

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306022701052272 tanggal 1 Februari 2011 atas nama Nurdin Dg Lalang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 01/IMDES/DSKM/XII/2018 atas nama Novia binti Nurdin yang dikeluarkan oleh Imam Desa Kalemandalle, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P3,

Saksi- saksi :

1. I Sina Dg. Cora binti Maddi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bonto Baddo, Dusun Mattiro Baji, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegenal denga baik Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2017 di Bonto baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Dg. Timung, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Nurdin Dg. Lalang, sedangkan saksi nikahnya adalah Dg. Sila dan Dg. Rappi dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II akan menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II .

2. Erni binti Paharu, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bonto Baddo, Dusun Mattiro Baji, Desa Kalemandalle, Kecamatan bajeng barat, Kabupaten Gowa.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegenal denga baik Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah bersepupu satu kali dengan Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2017 di Bonto baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Dg. Timung, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Nurdin Dg. Lalang, sedangkan saksi nikahnya adalah Dg. Sila dan Dg. Rappi dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II akan menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi, yaitu I Sina Dg. Cora binti Maddi dan Erni binti Paharu;

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok bermeterai cukup dan distempel pos, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Manai Dg Tula adalah sebagai Kepala keluarga dan Hadrianto bin Manai Dg. Tula (Pemohon I) adalah salah satu dari anggota keluarga yakni sebagai anak. Demikian juga bukti P.2. adalah Kartu Keluarga dimana Nurdin Dg. Lalang adalah sebagai Kepala Keluarga dan Novia Indriyani binti Nurdin Dg. Lalang adalah sebagai anak. Sedangkan bukti P.3. adalah merupakan fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Desa Kalemandalle yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup dan distempel pos sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan bukti-bukti tersebut sesuai dengan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 di Bonto Baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun yang

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dg. Timung sebagai pihak yang mewakili ayah Kandung Pemohon II Nurdin Dg Lalang yang telah mewakilkan kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama Dg. Sila dan Dg. Rapi;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah Kandungnya sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Desa bernama Dg. Timung, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah Kandung Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan marah berupa cincin emas seberat 1 gram secara tunai, Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi di Bonto baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas Pencatat Pernikahan melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 2017 di Bonto baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- b. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah Kandung pemohon II sendiri bernama Nurdin Dg. Lalang;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Dusun bernama Dg. Timung;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Sila dan Dg. Rapi;
- e. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa emas sebetuk cincin seberat 1 gram dibayar tunai.
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat sutu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain hanya karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Dg. Timung tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat; ;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Dg. Lalang walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Dg. Timung dan ketika itu Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa cincing emas seberat 1 gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Dg. Timung tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Bonto Baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng barat, Kabupaten Gowa disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Hadrianto bin Manai Dg. Tula (Pemohon I) dengan Novia Indriyani binti Nurdin Dg Lalang (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 di Bonto Baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahrul Fahmi, M.H dan Dra. Haniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

Dra. Haniah, M.H

Panitera Pengganti,

Andi Tenri, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 230.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)	